



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1964, 2016

KEMENLU. *Road Map* RB. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) di atas berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN
2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui *Grand Design* RB Nasional 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010) dengan tujuan: “Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”.
2. Program ini dijabarkan dalam Road Map RB lima tahunan yang pada tahap awal dilakukan untuk periode 2010 – 2014 (PermenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010). Program tersebut meliputi 8 area perubahan yaitu {Manajemen Perubahan/Mental Aparatur, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana/*E-Government*, Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik}, serta ditambah 1 pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan RB dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Partisipasi Kementerian Luar Negeri dalam RB Nasional diawali melalui *Road Map* RB Kementerian Luar Negeri 2010 – 2014 dengan mengusung 5 program *Quick Wins* (QW) sebagai program pengungkit untuk mendorong perubahan-perubahan yang lebih besar. Kelima program QW tersebut adalah 1) *Portal Treaty Room*, 2) Sistem Informasi WNI dan BHI, 3) Sistem Informasi Terpadu Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, 4) Sistem Rekrutmen Pegawai Kementerian Luar Negeri, dan 5) Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).